



PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BELU
NOMOR : PPO.420/224/ II/ 2016

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL UNIT SEKOLAH BARU (USB) SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) DEROKMASIN DI LELOWAI, DESA DEROK
FATURENE, KECAMATAN TASIFETO BARAT,
KABUPATEN BELU

BUPATI BELU

- Menimbang : a. bahwa salah satu kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Pemerintah Kabupaten sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah antara lain kewenangan dibidang pendidikan;
- b. bahwa untuk meningkatkan perluasan akses/ penampungan daya tampung bagi lulusan Sekolah Dasar (SD), khususnya pada daerah perbatasan/terpencil perlu didirikan Unit Sekolah Baru (USB) dalam wilayah Kabupaten Belu;
- c. bahwa untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat dan meningkatkan Angka Partisipasi Kasar serta menurunkan Angka Putus Sekolah maka perlu didirikan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Derokmasin di Lelowai, Desa Derokfaturene, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Belu tentang Penetapan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Derokmasin di Lelowai, Desa Derokfaturene, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, NTB dan NTT (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2848);
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 78);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang standar Penilaian Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Memperhatikan : 1. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Tahun 2010 – 2015,

2. Surat Permohonan Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Derokmasin, Nomor : SMPN 3 879/41/MN/X/2015, tanggal 05 Nopember 2015 tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Derokmasin di Lelowai, Desa Derokfaturene, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Derokmasin di Lelowai, Desa Derokfaturene, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu.

KEDUA : Sekolah Menengah Pertama Negeri Derokmasin adalah Sekolah yang Menyelenggarakan Pembelajaran di Lelowai, Desa Derokfaturene, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA keputusan ini telah beroperasi pada awal Tahun Pelajaran 2009/2010.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Belu dan Sumber-sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Atambua
Pada tanggal : 10 Februari 2016



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia di Jakarta;
3. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Republik Indonesia di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Ketua DPRD Kabupaten Belu di Atambua.